



PUTUSAN

NOMOR 164/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Linda Setiawati, SE Binti Yakub MS**
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Maret 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalimbar Residence Blok F Nonor 5
Kelurahan Imogiri Barat, Kec. Sewon,
Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Komisaris PT. GNA
- II. Nama lengkap : **Endah Novarina Binti Teguh Tarmono**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kemuning No.69 RT.011 RW.03
Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung,
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa I. Linda Setiawati, SE Binti Yakub MS ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa II. Endah Novarina Binti Teguh Tarmono ditahan berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan penahanan :
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2018 Nomor B-20/0.1.14.3/Epp.2/
1/2018, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04
Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 133/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Februari 2018 Nomor 133/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 27 April 2018 Nomor : 1072/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 1154/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa I. Linda Setiawati, SE Binti Yakub Ms dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum Mustakim, SH, MH. Advokat pada Law Office MP & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Villa Jatirasa No.A4 Jatirasa, Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Mei 2018 dengan nomor 347/SK/HKM/V/2018, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut;

Terdakwa II. Endah Novarina Binti Teguh Tarmono dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum Eva Nurullita, SH dan Daniel Setiyawan, SH. Para Advokat pada Eva Nurullita, SH & Partners, Advocates & Legal Consultans yang beralamat di Jalan Durian Nomor 9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2018 dengan nomor 175/SK/HKM/03/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-18/JKT.SLT/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 yang dibacakan dalam sidang tanggal 27 Februari 2018, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS bersama terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014,

Halaman 2 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Plaza Senayan City Jalan Aisa Afrika No. 19 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS dan terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO bekerja di PT. GEMA NUSANTARA ABADI sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2017. PT. GEMA NUSANTARA ABADI bergerak dibidang usaha Tour dan Travel serta Umroh, di PT. GEMA NUSANTARA ABADI terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS bertindak sebagai Komisaris Utama sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Gema Nusantara Abadi Nomor : 129 tanggal 18 September 2013, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengawasi perusahaan, mencari tambahan modal agar PT GNA tetap berjalan, sedangkan terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH bertindak sebagai Direktur dengan tugas dan tanggung jawab membooking tiket pesawat, booking Hotel Luar Negeri, booking Bus untuk perjalanan Tour dalam dan Luar negeri. Dalam menjalankan pekerjaan terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH bertanggung jawab kepada terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS bertindak sebagai Komisaris Utama;

Susunan Kepengurusan di PT. GEMA NUSANTARA ABADI sesuai dengan akta notaris nomor 129 tanggal 18 September 2013 adalah :

1. LINDA SETIAWATI (Komisaris Utama), tugasnya adalah sebagai marketing, mengawasi PT. GNA;
2. ENDAH NOVARINA (Direktur), tugasnya adalah mengurus Grup tour dan Umroh berikut data- datanya;



3. LISA APRIYANI (komisaris) tugasnya Mengurus ticketing harian
(foto copy Akta terlampir);

Pada tahun 2014 sudah ada perubahan susunan kepengurusan :

1. ANDI PRASETYO (Direktur);
2. LISA APRIYANI (Komisaris);

Pada bulan April tahun 2014 terdakwa 1. Linda Setiawati menghubungi saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani ada yang melalui telepon menawarkan bisnis kerjasama pengelolaan dana berupa Bridging pembiayaan Down Payment (DP) Booking Airlines dan Down Payment (DP) Hotel di Luar Negeri. Dimana terdakwa 1. Linda Setiawati mengatakan “ Mbak aku perlu uang untuk modal ditravel aku, karena modal ku yang di Bank Mandiri dapat pinjaman sebesar rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sudah dipakai untuk keperluan umroh, sekarang saya butuh untuk booking seat airlines dan hotel didalam dan luar negeri, nanti saya kasih keuntunga sebesar 5%, tenang setiap 3 (tiga) bulan modal saya kembalikan”. Selain itu terdakwa 1. Linda Setiawati juga mengirim melalui media chat BBM dan chat WA yang isinya sedangkan untuk chat WA isinya adalah “Selamat siang pak / bu berikut ada penawaran grup tour negara tujuan, kemudian modal yang harus diperlukan kemudian ada keuntungan yang akan diberikan dan ada jadwal torunya”, dimana sebelumnya terdakwa 1. Linda Setiawati mengenal mereka. Atas penawaran dari terdakwa 1. Linda Setiawati kemudian para saksi meminta kepastian dari terdakwa 1. Linda Setiawati , lalu diatur pertemuan di Plaza Senayan City dimana dihadiri oleh saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani . Dalam pertemuan tersebut terdakwa 1. Linda Setiawati menceritakan bahwa PT. GEMA NUSANTARA ABADI bergerak dibidang usaha Tour dan Travel serta Umroh sedang berjalan sukses masih membutuhkan tambahan modal besar untuk membooking seat seat pesawat dan membooking kamar hotel, karena banyaknya permintaan kliennya yang memakai jasa PT. GEMA NUSANTARA ABADI untuk Tour dalam dan luar negeri. Kemudian terdakwa 1. Linda Setiawati kembali menawarkan kepada saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani untuk mau berinvestasi di PT. Gema Nusantara Abadi (Tour & Travel) dan iming-iming yang dijanjikan adalah “nantinya Investor/saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani akan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tiap bulannya sebesar 5% dari modal dan dibulan ke 3 modal di kembalikan;

Karena adanya iming-iming atau janji akan diberikan keuntungan sebesar 5% perbulan tersebut dan setelah 3 bulan modal kembali membuat saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani akhirnya tertarik dan tergerak hatinya untuk mau bekerja sama dengan menginvestasikan uangnya di PT. GEMA NUSANTARA ABADI;

Setelah pertemuan tersebut terdakwa 1. Linda menyuruh terdakwa 2. Endah untuk menanyakan masing-masing saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani selaku investot untuk memilih Goup Tour yang dipilih dan berinvestasi. Setelah para saksi memilik group Tour mana yang diinvesasikan terdakwa 1. Linda menyuruh saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani untuk mentransfer uang/dananya ke Rekening PT. GEMA NUSANTARA ABADI di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1660001015106. Saksi Moch. Irsan Sofyan menginvestasikan dananya sebesar Rp.825.000.000.- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi Dewi Puspa menginvestasikan dananya sebesar Rp. 1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), saksi Suzkanita menginvestasikan dananya sebesar Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi Rani Andriani menginvestasikan dananya sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Setelah dana/uang yang diinestasikan dari saksi Moch. Irsan Sofyan dan saksi Dewi Puspa masuk ke Rekening PT. GEMA NUSANTARA ABADI di Bank Mandiri Nomor Rekening 1660001015106 terdakwa 1. Linda menyuruh terdakwa 2. Endah untuk membuat Perjanjian Kerjasama antara PT. GEMA NUSANTARA ABADI dengan para Investor yaitu saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani dimana semuanya ada 19 (sembilan belas) bendel Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara berkala antara lain sebagai berikut :

- Perjanjian kerjasama Nomor : 112/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT Gema Nusantara Abadi dan Suzkanita tanggal 19 November 2014, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Januari 2015, dengan modal sebesar Rp. 389.100.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerjasama Nomor : 118/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 April 2015, dengan modal sebesar Rp. 389.100.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Perjanjian kerjasama Nomor : 124/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 April 2015, masa perjanjian pada tanggal 16 Juni 2015, dengan modal sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 129/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Juli 2015, dengan modal sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Adalah untuk tour ke Jepang;

Kemudian untuk 4 (empat) bendel perjanjian kerjasama :

- Perjanjian kerjasama Nomor : 106/SPK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara abadi dengan suzkanita tanggal 20 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 20 Januari 2015, dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Perjanjian kerjasama Nomor : 119/SPK/TS-GNA/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan, masa perjanjian berakhir pada tanggal 20 April 2015, dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Perjanjian kerjasama Nomor : 128/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 20 April 2015, tanggal 20 Juni 2015 sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 20 Juni 2015, dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Perjanjian kerjasama Nomor : 131/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 20 Juni 2015 masa perjanjian berakhir tanggal 20 Juli 2015, dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Adalah untuk ke tour ke Hongkong;

Kemudian untuk 3 (tiga) bendel perjanjian kerjasama :

Halaman 6 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian kerjasama Nomor 121/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015 masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 April 2015, dengan modal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan 4 April 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 Juni 2015, dengan modal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- perjanjian kontrak kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 4 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 4 Juli 2015, dengan modal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Adalah untuk tour Anggota DPR ke Amerika;

Kemudian untuk 3 (tiga) perjanjian kerjasama :

- perjanjian kerjasama Nomor : 122/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Februari 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 April 2015, dengan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 125/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 Juni 2015, dengan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 130/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 19 Juli 2015, dengan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Kemudian untuk 5 (lima) bendel) perjanjian kerjasama :

- perjanjian kerjasama nomor : 109/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 23 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 23 November 2014, dengan modal sebesar Rp. 89.000.800,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 113/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 20 November 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Desember 2014, dengan

Halaman 7 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp. 89.000.800,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus rupiah);

- Perjanjian kerjasama Nomor : 120/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 21 April 2015, dengan modal sebesar Rp. 89.000.800,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus rupiah);
- Perjanjian kerjasama Nomor : 132/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juli 2015, dengan modal sebesar Rp. 89.000.800,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus rupiah);
- perjanjian kerjasama Nomor : 127/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juni 2015, dengan modal sebesar Rp. 89.000.800,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus rupiah);

Adalah untuk perjalanan Umroh;

Bahwa setelah uang/dana dari para investor baik dari saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani masuk ke PT. Gema Nusantara Abadi dikelola oleh Accounting atas perintah terdakwa 1. Linda Setiawati. Selanjutnya setiap bulannya mereka terdakwa memberikan keuntungan kepada masing-masing saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani sebesar 5% sebagaimana yang dijanjikan diawal. Setelah masuk pada bulan 3 (tiga) dimana sesuai janji yang mereka terdakwa katakan seharusnya mereka terdakwa mengembalikan modal kepada para investor, tetapi tidak mereka terdakwa kembalikan, mereka terdakwa berusaha membujuk saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani agar mau kembali menginvestasikan uang modal tersebut di PT. Gema Nusantara Abadi dan mereka terdakwa tidak perlu ada pengeluaran. Dan para saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani yang tidak mengetahui maksud mereka terdakwa kembali menginvestasikan dana/uang mereka kembali di PT. Gema Nusantara Abadi. Namun setelah berjalan beberapa bulan kemudian mereka terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 5% sebagaimana yang dijanjikan.

Halaman 8 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesuai perjanjian juga saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani meminta uang/dana mereka kembali kepada mereka terdakwa karena jatuh tempo 3 (tiga) bulan modal kembali, tetapi oleh mereka terdakwa tidak dikembalikan juga. Setelah disomasi beberapa kali terdakwa 1. Linda Setiawati menyuruh para saksi untuk menghitung seluruh keuntungan yang telah diterima, setelah para saksi memberikan jawaban dimana saksi Moch. Irsan Sofyan telah menerima keuntungan sebesar Rp. 278.000.- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), saksi Dewi Puspa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 471.000.000.- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), saksi Suzkanita telah menerima keuntungan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Rani Andriani telah menerima keuntungan sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Kemudian mereka terdakwa mengatakan kepada saksi Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita dan saksi Rani Andriani bahwa uang yang selama ini mereka terima sebagai keuntungan sebenarnya adalah modal mereka yang mereka terdakwa bagikan kembali dengan dalih keuntungan;

Dan pada bulan Februari 2015 terdakwa 1. Linda Setyawati kenal dengan saksi Neny Sri Herwiyanti melalui HP dimana saksi Neny Sri Herwiyanti menanyakan informasi tentang perjalanan Umroh, lalu terdakwa 1. Linda Setyawati chatting Via BBM kepada saksi Neny Sri Herwiyanti yang isinya Chat BBMnya adalah “mbak neny ini ada perjalanan umroh murah di tempat lain lebih mahal, saya kasih diskon untuk mbak neny, pasti berangkat mbak pada bulan januari 2016” terdakwa 1. Linda Setiawati mengatakan bahwa biaya perjalanan Umroh satu orang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan apabila berdua mendapatkan diskon menjadi Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan bisa di cicil. atas promo yang terdakwa 1. Linda Setyawati sampaikan / tawarkan tersebut akhirnya saksi Neny Sri Herwiyanti tertarik dimana akhirnya pada bulan Agustus 2015 tertarik memakai jasa travel PT. Gema Nusantara Abadi untuk umroh 2 (dua) orang yaitu saksi Neny Sri Herwiyanti dan ibu saya (Badariyah) yang akan berangkat pada tanggal 16 – 24 Januari. Lalu mengirimkan uang dengan cara dicicil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri no rekening 137.000.0261.079 atas nama PT. Gema Nusantara Abadi.
- Pada tanggal 19 Agustus 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri no rekening 137.000.0261.079 atas nama PT. Gema Nusantara Abadi.
- Pada tanggal 14 September 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 5.150.0000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Mandiri no rekening 137.000.0261.079 atas nama PT. Gema Nusantara Abadi.
- Pada tanggal 16 Oktober 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 5.150.0000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Mandiri no rekening 137.000.0261.079 atas nama PT. Gema Nusantara Abadi.
- Pada tanggal 14 November 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 5.150.0000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Mandiri no rekening 137.000.0261.079 atas nama PT. Gema Nusantara Abadi.
- Pada tanggal 14 Desember membayar secara tunai ke PT. Gema Nusantara Abadi uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Total uang yang sudah saya serahkan sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah biaya untuk berangkat umroh berdua sudah lunas selanjutnya pada tanggal 14 November saksi Neny Sri Herwiyanti menyerahkan dokumen perlengkapan untuk umroh berupa : untuk umroh seperti koper, bahan batik, buku panduan umroh dari PT. Gema Nusantara Abadi. Pada tanggal 13 Januari 2016 terdakwa 2. Endah Novarina memberitahukan kepada saksi Nany Sri Herwiyanti bahwa perjalan umroh Batal karena perijinan atau visa tidak terbit. Lalu saksi Nany Sri Herwiyati melakukan pembatalan dan meminta uangnya dikembalikan dan oleh terdakwa 1. Linda Setiawati ditawarkan untuk pemberangkatan bulan Maret 2015 dan saksi Nany Sri Herwiyati tetap tidak mau. Dan mereka terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pemberakatan umroh yang sudah disetorkan oleh saksi Nany Sri Herwiyati.

Halaman 10 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya PT. Gema Nusantara Abadi yang terletak di Jalan Teratai Putih Raya Blok 27 No. 3C Buaran Jakarta Timur dimana terdakwa 1. Linda Setiawati sebagai Komisaris dan terdakwa 2. Endah bertindak sebagai Direktur mengetahui jika PT. Gema Nusantara Abadi tidak memiliki ijin untuk usaha baik untuk Usaha Travel maupun usaha Haji/Umroh karena PT. Gema Nusantara Abadi tidak pernah mengajukan ijin untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kota Administrasi Jakarta Timur. Begitu juga dengan Haji dan Umroh PT. Gema Nusantara Abadi yang terletak di Jalan Teratai Putih Raya Blok 27 No. 3C Buaran Jakarta Timur juga tidak memiliki ijin dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh karena tidak pernah terdaftar di Dirjen Pemberangkatan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

II. **Surat Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2018, Reg.Perkara No. : PDM-18/JKT.SEL/Epp.2/01/2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS dan terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 2. ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari saksi M. Irsan Sofyan :

1. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 112/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT Gema Nusantara Abadi dan Suzkanita tanggal 19 November 2014, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Januari 2015 (asli);

Halaman 11 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 118/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 April 2015 (foto copy);
3. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 124/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 April 2015, masa perjanjian pada tanggal 16 Juni 2015 (asli);
4. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 129/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Juli 2015 (asli);
5. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 106/SPK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara abadi dengan suzkanita tanggal 20 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 20 Januari 2015 (asli);
6. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 119/SPK/TS-GNA/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan, masa perjanjian berakhir pada tanggal 20 April 2015 (foto copy);
7. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 128/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 20 April 2015, tanggal 20 Juni 2015 sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 20 Juni 2015 (asli);
8. 2(dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 131/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 20 Juni 2015 masa perjanjian berakhir tanggal 20 Juli 2015 (asli);
9. 2 (dua) perjanjian kerjasama Nomor 121/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015 masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 April 2015 (foto copy);
10. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan 4 April 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 Juni 2015 (asli);
11. 2 (dua) lembar perjanjian kontrak kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M.

Halaman 12 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irsan Sofyan tanggal 4 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 4 Juli 2015 (asli);
12. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 122/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Februari 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 April 2015 (foto copy);
 13. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 125/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 Juni 2015 (asli);
 14. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 130/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 19 Juli 2015 (asli);
 15. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama nomor : 109/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 23 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 23 November 2014 (asli);
 16. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 113/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 20 November 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Desember 2014 (asli);
 17. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 120/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 21 April 2015 (foto copy);
 18. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 132/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juli 2015 (asli);
 19. 2 (dua) perjanjian kerjasama Nomor : 127/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juni 2015 (asli);
 20. 2 (dua) lembar perjanjian pengakuan hutang dari PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 22 September 2015 (asli);
 21. 1 (satu) bendel print out penwaran dari BBM dan chatting WA;

Halaman 13 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan tanggal 12 februari 2015 s/d 25 februari 2015;
23. 2 (dua) lembar rincian group hasil meeting tanggal 25 januari 2015;
24. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2014;
25. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 agustus 2014;
26. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 56.950.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
27. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2014;
28. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2014;
29. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 November 2014;
31. 1 (satu) bendel kwitansi yang dikeluarkan dari PT. Gema Nusantara abadi;

Dikembalikan kepada saksi M. Irsan Syofyan;

Barang bukti yang disita dari saksi Dewi Puspa :

1. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 074/SPK/TS-GNA/VI/2014 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 6 Juni 2014 (asli);
2. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 073/SPK/TS-GNA/I/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 28 Januari 2015 (asli);
3. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 073/SPK/TS-GNA/VII/2017 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 6 Juli 2014 (asli);
4. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 074/SPK/TS-GNA/I/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 28 Januari 2015 (asli);

Halaman 14 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 075/SPK/TS-GNA/II/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 13 Maret 2015 (asli);
6. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama nomor : 076/SPK/TS-GNA/II/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 13 Maret 2015 (asli);
7. 2 (dua) lembar perjanjian pengakuan hutang tanggal 10 Juni 2015 (asli);
8. 2 (dua) lembar Kwitansi yang dikeluarkan PT. Gema Nusantara Abadi dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar 100.000 US\$ (asli);
9. 3 (tiga) lembar print rekening Bank Mandiri no rekening 1020002097878 a.n Dewi Puspa periode 1 Maret 2014 s.d 31 Mei 2014 (asli);

Dikembalikan kepada saksi Dewi Puspa;

Barang bukti yang disita dari saksi Rani Andriani :

1. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 104/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
2. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 110/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 5 November 2014;
3. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 112/PK/TS-GNA/XII/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Desember 2014;
4. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 103/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
5. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 105/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pengakuan hutang antara Linda Setiawati dengan Rani Andriani tanggal 10 Juni 2015;
7. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2014 uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
8. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2014 uang sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
10. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2014 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
11. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 5 Mei 2014 uang sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
12. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 18 April 2014 uang sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
13. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 6 Juni 2014 uang sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rani Andriani;

Barang bukti yang disita dari saksi Nenny Sri Herwiyanti :

1. 1(satu) lembar asli INVOICE yang dikeluarkan dari Abadi Wisata Tour & Travel tanggal 14 November 2015;
2. 2 (dua) lembar asli laporan transaksi BANK BRI atas nama Nenny Sri Herwiyanti no rekening 3255-01-004869-50-1 periode transaksi 01 Oktober 2015 s.d 28 Februari 2016 dan periode 01 Agustus 2015 s.d 30 September 2015;
3. Jadwal perjalanan Umroh (Umroh Paket Hemat) tanggal 16-24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Abadi tour & Travel;
4. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang / RTGS (yang diduga palsu) dari Bank BNI tanggal 19 Januari 2016;
5. 1 (satu) buah buku panduan umroh yang dikeluarkan dari PT. Gema Nusantara Travel;
6. 1 (satu) buah baju seragam batik umroh batik warna biru;
7. 1(satu) buah tas / koper warna hitam biru yang bertuliskan PT. Gema Nusantara Abadi;

Dikembalikan kepada saksi Nenny Sri Herwiyanti;

1. 1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANI dengan no rekening 6330701062 periode 07- 2014 S.D 12-2014;
2. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Mochammad Irsan Sofyan dengan no rekening 04411107731 periode 01-2014 s.d 12-2014;

Halaman 16 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Nenry Sri Herwiyanti dengan no rekening 325501004869501 periode 1 Agustus 2015 s.d 31 desember 2015;
4. 1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANI dengan no rekening 6330701062 periode 07- 2014 S.D 12-2014;
5. 1(satu) bendel prit out rekening koran No rekening 1220004689157 a.n Rani Andriani periode 1 April 2014 s.d 31 Oktober 2014 ;
6. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran a.n rani Andriani tanggal 7 Juli 2014 .(foto copy);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran a.n Rani Andriani tanggal 9 Juni 2014. (foto copy);
8. 1 (satu) lembar print out rekening koran No rekening 1010006939928 a.n Mochammad Irsan Sofyan periode 1 Juli 2014 s.d 31 Agustus 2014 (asli);
9. 1 (satu) bendel rekening koran a.n Dewi Puspa No rekening 1020002097878 periode 1 Januari 2014 s.d 31 Juli 2015;
10. 1 (satu) lembar Foto copy slip transaksi tanggal 17 April 2014;
11. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Rani Andriani dengan no rekening 0571000664 periode April 2014 s.d Mei 2014;
12. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B-22345/Dt.II.I.3/Kp.01. 1/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2018, Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS** dan terdakwa 2. **ENDAH NOVARINA Binti TEGUH TARMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **LINDA SETIAWATI, SE Binti TAKUB MS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada terdakwa 2. **ENDAH NOVARINA Binti**

Halaman 17 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGUH TARMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari saksi M. Irsan Sofyan :

1. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 112/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT Gema Nusantara Abadi dan Suzkanita tanggal 19 November 2014, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Januari 2015 (asli);
2. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 118/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 April 2015 (foto copy);
3. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 124/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 April 2015, masa perjanjian pada tanggal 16 Juni 2015 (asli);
4. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 129/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 16 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 16 Juli 2015 (asli);
5. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 106/SPK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara abadi dengan suzkanita tanggal 20 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 20 Januari 2015 (asli);
6. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 119/SPK/TS-GNA/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan, masa perjanjian berakhir pada tanggal 20 April 2015 (foto copy);
7. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 128/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 20 April 2015, tanggal 20 Juni 2015 sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 20 Juni 2015 (asli);
8. 2(dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 131/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irsan Sofyan tanggal 20 Juni 2015 masa perjanjian berakhir tanggal 20 Juli 2015 (asli);
9. 2 (dua) perjanjian kerjasama Nomor 121/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015 masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 April 2015 (foto copy);
 10. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan 4 April 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 4 Juni 2015 (asli);
 11. 2 (dua) lembar perjanjian kontrak kerjasama Nomor : 133/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 4 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 4 Juli 2015 (asli);
 12. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 122/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Februari 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 April 2015 (foto copy);
 13. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 125/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 19 Juni 2015 (asli);
 14. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 130/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 19 Juni 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 19 Juli 2015 (asli);
 15. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama nomor : 109/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 23 Oktober 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 23 November 2014 (asli);
 16. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 113/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 20 November 2014, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Desember 2014 (asli);
 17. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 120/SPK/TS-GNA/II/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 12 Februari 2015, masa perjanjian berakhir pada tanggal 21 April 2015 (foto copy);

Halaman 19 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 132/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 Juni 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juli 2015 (asli);
19. 2 (dua) perjanjian kerjasama Nomor : 127/SPK/TS-GNA/V/2015 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan M. Irsan Sofyan tanggal 21 April 2015, masa perjanjian berakhir tanggal 21 Juni 2015 (asli);
20. 2 (dua) lembar perjanjian pengakuan hutang dari PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 22 September 2015 (asli);
21. 1 (satu) bendel print out penwaran dari BBM dan chatting WA;
22. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan tanggal 12 februari 2015 s/d 25 februari 2015;
23. 2 (dua) lembar rincian group hasil meeting tanggal 25 januari 2015;
24. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2014;
25. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 agustus 2014;
26. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 56.950.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014;
27. 1(satu) lembar slip setoran dari bank mandiri dengan nominal Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2014;
28. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2014;
29. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar slip setoran dari Bank BCA dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 November 2014;
31. 1 (satu) bendel kwitansi yang dikeluarkan dari PT. Gema Nusantara abadi;

Dikembalikan kepada saksi M. Irsan Syofyan;

Halaman 20 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang disita dari saksi Dewi Puspa :

1. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 074/SPK/TS-GNA/VI/2014 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 6 Juni 2014 (asli);
2. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 073/SPK/TS-GNA/I/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 28 Januari 2015 (asli);
3. 2 (dua) lembar Perjanjian kerjasama Nomor : 073/PK/TS-GNA/VII/2017 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 6 Juli 2014 (asli);
4. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 074/SPK/TS-GNA/I/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 28 Januari 2015 (asli);
5. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 075/SPK/TS-GNA/II/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 13 Maret 2015 (asli);
6. 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama nomor : 076/SPK/TS-GNA/II/2015 antara Dewi Puspa dengan PT. Gema Nusantara Abadi tanggal 13 Maret 2015 (asli);
7. 2 (dua) lembar perjanjian pengakuan hutang tanggal 10 Juni 2015 (asli);
8. 2 (dua) lembar Kwitansi yang dikeluarkan PT. Gema Nusantara Abadi dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar 100.000 US\$ (asli);
9. 3 (tiga) lembar print rekening Bank Mandiri no rekening 1020002097878 a.n Dewi Puspa periode 1 Maret 2014 s.d 31 Mei 2014 (asli);

Dikembalikan kepada saksi Dewi Puspa;

Barang bukti yang disita dari saksi Rani Andriani :

1. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 104/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
2. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 110/SPK/TS-GNA/XI/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 5 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 112/PK/TS-GNA/XII/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Desember 2014;
4. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 103/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
5. 2 (dua) lembar asli perjanjian kerjasama Nomor : 105/PK/TS-GNA/X/2014 antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan Suzkanita tanggal 4 Oktober 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pengakuan hutang antara Linda Setiawati dengan Rani Andriani tanggal 10 Juni 2015;
7. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2014 uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
8. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2014 uang sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
10. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2014 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
11. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 5 Mei 2014 uang sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
12. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 18 April 2014 uang sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
13. 1(satu) lembar slip transfer dari Bank Victoria tanggal 6 Juni 2014 uang sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rani Andriani;

Barang bukti yang disita dari saksi Nenny Sri Herwiyanti :

1. 1(satu) lembar asli INVOICE yang dikeluarkan dari Abadi Wisata Tour & Travel tanggal 14 November 2015;
2. 2 (dua) lembar asli laporan transaksi BANK BRI atas nama Nenny Sri Herwiyanti no rekening 3255-01-004869-50-1 periode transaksi 01 Oktober 2015 s.d 28 Februari 2016 dan periode 01 Agustus 2015 s/d 30 September 2015;

Halaman 22 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jadwal perjalanan Umroh (Umroh Paket Hemat) tanggal 16-24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Abadi tour & Travel;
4. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang / RTGS (yang diduga palsu) dari Bank BNI tanggal 19 Januari 2016;
5. 1 (satu) buah buku panduan umroh yang dikeluarkan dari PT. Gema Nusantara Travel;
6. 1 (satu) buah baju seragam batik umroh batik warna biru;
7. 1(satu) buah tas / koper warna hitam biru yang bertuliskan PT. Gema Nusantara Abadi;

Dikembalikan kepada saksi Nenny Sri Herwiyanti.

1. 1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANI dengan no rekening 6330701062 periode 07- 2014 S.D 12-2014;
2. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Mochammad Irsan Sofyan dengan no rekening 04411107731 periode 01-2014 s.d 12-2014;
3. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Neny Sri Herwiyanti dengan no rekening 325501004869501 periode 1 Agustus 2015 s.d 31 desember 2015;
4. 1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANI dengan no rekening 6330701062 periode 07- 2014 S.D 12-2014;
5. 1(satu) bendel prit out rekening koran No rekening 1220004689157 a.n Rani Andriani periode 1 April 2014 s.d 31 Oktober 2014;
6. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran a.n rani Andriani tanggal 7 Juli 2014 (foto copy);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran a.n Rani Andriani tanggal 9 Juni 2014 (foto copy);
8. 1 (satu) lembar print out rekening koran No rekening 1010006939928 a.n Mochammad Irsan Sofyan periode 1 Juli 2014 s.d 31 Agustus 2014 (asli);
9. 1 (satu) bendel rekening koran a.n Dewi Puspa No rekening 1020002097878 periode 1 Januari 2014 s.d 31 Juli 2015;
10. 1 (satu) lembar Foto copy slip transaksi tanggal 17 April 2014;

Halaman 23 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Rani Andriani dengan no rekening 0571000664 periode April 2014 s.d Mei 2014;

12. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B-22345/Dt.II.I.3/Kp.01.1/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

IV. **Akta Permintaan Banding** No.: 32/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2018 Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Linda Setiawati, SE Binti Takub Ms, Dk.

Akta Permintaan Banding No.:32/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa **Terdakwa I melalui kuasa hukumnya** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2018 Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Linda Setiawati, SE Binti Takub Ms, Dk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 03 Mei 2018, serta diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2018;

V. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U3/1310-1311/HK.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 kepada Terdakwa I melalui kuasa hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari kuasa hukum terdakwa I diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Terdakwa I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juni 2018 yang diterima Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada

Halaman 24 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyampaikan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru mengkonstruksikan hukum berkenaan Pasal 378 KUHP, dimana dengan adanya pengakuan hutang dari PT. Gema Nusantara Abadi kepada saksi pelapor Moch. Irsan Sofyan, saksi Dewi Puspa, saksi Suzkanita, saksi Rani Andriani dan telah dilakukan pembayaran secara mencicil, maka dengan demikian pemohon banding / Terdakwa 1. Linda Setiawati, SE Binti Yakub MS berkeyakinan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata murni sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Dengan demikian sangatlah keliru jika Majelis Hakim Judex Factie menjadikan atau dipaksakan perkara tersebut untuk menjadi sebuah tindakan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama keliru menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP, pemohon banding / Terdakwa I tetap berpegang pada pledoi sebelumnya bahwasanya hubungan antara PT. Gema Nusantara Abadi dengan para saksi adalah merupakan sengketa keperdataan dengan wujud adanya perjanjian, jika ada perbuatan yang tidak terpenuhi dari apa yang dituangkan dalam perjanjian, secara hukum dianggap sebagai perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
- Bahwa Judex Factie mengabaikan fakta penerapan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, bahwa sesuai fakta yang dialami oleh Terdakwa I terkait dengan investasi di PT. Gema Nusantara Abadi telah dilakukan proses hukum dengan sangkaan pasal yang sejenis yaitu Pasal 378 KUHP sebagaimana terlihat dari fakta sebagai berikut :
 - Perkara pidana No.1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utara taggal 13 Desember 2017 dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
 - Laporan Polisi No. LP/787/K/VII/2017/PMJ/RESJU tanggal 11 Juli 2017 di Polres Jakarta Utara dengan pelapor an. Rachma Umida.
 - Laporan Polisi No. LP/497/V/2017/Bareskrim tanggal 12 Juli 2017, saat ini dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah.

Maka atas dasar fakta tersebut, pemohon banding mohon kiranya dipertimbangkan ketentuan hukum yang dijelaskandalam Pasal 65 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “Dalam hal perbarengan

Halaman 25 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2018 Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b, Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2018 Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 114/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami : **SUDIRMAN WP, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.** dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 164/Pid/2018/PT.DKI. tanggal 04 Mei 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta SRI LESTARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.

SUDIRMAN WP, S.H., M.H.

SRI ANGGARWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH

Halaman 27 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI